

**ASPEK HUKUM MENGENAI BISNIS START-UP
GUNA MENDUKUNG DUNIA USAHA**

Hudi Karno Sabowo*

ABSTRACT

The development of human civilization, among others supported by the occurrence of the Cognitive and Science revolution. Humans have a new ability to pass on information in greater quantity about the world around them, including social relations. Limited liability company and human rights. As a result, collaboration can be established between people who do not know each other in very large numbers. Rapid social innovation. One of the interesting advances in technological innovation is the advent of internet technology. The internet changes the way people do business, socialize, share information and even change behavior and life between individuals / groups. With internet technology, it is possible to communicate without limitation of distance and time. Business start-ups emerged around 1998-2000, facing the beginning of the global economic crisis. Initially, this business was only a business for services and products that many people needed. However, since the dot-com era skyrocketed, business start-ups have become increasingly popular. No wonder the start-up business tends to be known as a business that smells of technology, sites, and the internet. Some tips for start-up businesses, what aspects need to be considered from the beginning to the start of the business. Among them are forming a CV or PT, protecting the company's brand, raising funds / capital, Special Licenses Related to Electronic Transactions and paying attention and reporting annual taxes. But more specifically, there are also a number of obstacles that must be regulated and watched out for by startups, namely the technology used, the HR that runs always innovative and can read the market well, manage the business / object being run, leadership and business management, and the necessity pay Taxation. In addition, business people or businesses should pay attention to the legal aspects of Law Number 40 of 2007 and the Republic of Indonesia Presidential Regulation of 2014 concerning Limited Liability Companies (PT). Also the Civil Code, especially Law Number 11 Year 2008 and amendment Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Also the Consumer Protection Act. So, it would not hurt to try to start a business by utilizing social media technology that is owned (FB, WA, Line, etc.). However, for start-up businesses, they should pay attention to aspects such as products and brands to be marketed, and good business management and to learn and pay attention to the rules of electronic use and its legal aspects.

Keywords: Technology, Millennial and Start-Up.

PENDAHULUAN

Berkembangnya peradaban

* Hudi Karno Sabowo adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email : hudiksabowo@yahoo.co.id

manusia, antara lain didukung dengan terjadinya revolusi Kognitif dan Sains. Manusia mempunyai kemampuan baru untuk meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai dunia sekeliling, termasuk hubungan sosial. perusahaan perseroan terbatas (bisnis --

penulis) serta hak asasi manusia. Akibatnya, dapat dibangun kerjasama antara orang-orang yang tidak saling mengenal dalam jumlah yang sangat besar. Inovasi perilaku sosial secara cepat.¹

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.² Pada saat ini, perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin melesat dan meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini.³ Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Adanya peran internet itulah secara signifikan pada seluruh proses, baik sebagai media sosial maupun kegiatan perekonomian membuahkn aktifitas seperti hal penjualan secara online. Meskipun tanpa disadari bahwa pilihan media sosial selain sebagai sarana bersosialisasi, juga digunakan sebagai sarana belanja online, mungkin kita bisa menjelaskan alasan mengapa konsumen memilih media sosial ini sebagai salah satu sarana kegiatan belanja mereka. (Hidvegi&Erdos, 2016)⁴.

1 Hariri, Yuval Noah. 2019. *Sapiens : Riwayat Singkat Umat Manusia*, Jakarta : Gramedia. Hlm 45.

2 Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. VII.

3 Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Intenet*. Bandung : CV. Keni Media. Hlm 1.

4 Hidvegi, A., & Erdos, K.A. (2016). Assessing the Online Purchasing Decisions of Generation Z, Proceedings of FIKUSZ '16 Symposium for Young Researchers, Paper of Conference Proceedings Compilation

Salah satu alasannya adalah dengan melalui media sosial, selain sebagai sarana bersosial, konsumen bisa mendapatkan kenyamanan dalam kemudahan mendapatkan informasi produk yang dibutuhkan atau diinginkan dengan leluasa tanpa mengganggu aktifitas yang sedang dikerjakan.

Eksistensi generasi milenial (generasi muda), utamanya kaum muda atau remaja diyakini semakin penting mewarnai peta ekonomi dan politik suatu Bangsa dan Negara, terlebih di Indonesia. Di pasar modal Indonesia, tercatat lebih dari seperempat (26,2%) investor pasar modal yang pada 2017 mencapai 1,1 juta orang adalah generasi milenial.⁵

Dari aspek ekonomi masyarakat sudah melihat dan merasakan efek ekonomis kaum milenial ini, khususnya di bidang ritel yang sedang bergolak karena dampak tren sementara kaum milenial. Generasi muda ini ternyata lebih suka dan senang mengubah pola konsumsi dari offline ke online. Karena faktor lebih praktis, murah dan lebih cepat sehingga perusahaan itu tidak perlu sewa rukan, ruko atau biaya jasa transportasi. Akibatnya banyak peritel lokal maupun asing yang menutup outlet sebagai langkah antisipasi perkembangan ini. Ini hanya tren sementara seiringna naik turunnya daya beli dan perubahan pola konsumen.

Sekarang dengan mudah dan cepat orang tinggal pesan berbagai kebutuhan rumah tangga lewat online. Semua bisa diantar ke rumah melalui jasa kurir dan termasuk ongkos kirim, sehingga menguntungkan banyak pihak. Apalagi menjamurnya biro online yang khusus mengelola akomodasi secara khusus seperti hotel, penerbangan maupun lokasi wisata yang cukup jelas dengan harga yang cukup bersaing. Ini tentu perkembangan positif

5 <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180126/251/730603/generasi-milenial-peluang-tantangan-generasi-milenial>. Dikutip Senin, 14 Oktober 2019. Pukul 15.45 WIB.

bagi bisnis leisure dan wisata yang cukup prospektif di tahun ini. Sebaliknya ini merupakan tantangan bagi kaum milenial yang kini menjadi konsumen serta juga sebagai pelakunya.

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu tersebut. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian juga kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan.⁶ Maka sebaiknya para pelaku bisnis atau usaha tersebut kiranya memperhatikan aspek hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas (PT). Juga KUHPerdata, terlebih Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, maka berikut akan diuraikan dalam bentuk penulisan dengan judul : “Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start Up Guna Mendukung Dunia Usaha”.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta Aspek Hukum Mengenai Bisnis Startup Guna Mendukung Dunia Usaha?
2. Hambatan peran serta Aspek Hukum Mengenai Bisnis Startup Guna Mendukung Dunia Usaha dan bagaimana cara mengatasinya?

Perekonomian dalam Aspek Bisnis

Hukum mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi, apalagi di

era pasar global yang terjadi pada saat ini, aturan atau hukum telah melekat dan memberi peran dalam mengatur gerak ekonomi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk dapat tercapainya pembangunan ekonomi, perlu di dukung dengan pembangunan hukum. Maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai investasi terutama dalam aspek hukumnya agar investasi di Indonesia kondusif bagi dunia usaha.

Pengertian dasar ekonomi secara umum adalah suatu ilmu yang erat kaitannya dengan finansial dan keuangan. Pengertian ilmu ekonomi secara umum pun mencakup berbagai hal lain, termasuk ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dimana ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya ekonomi maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu.

Menurut Suherman Rosyidi (2009), Ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti tata laksana rumah tangga.⁷

Aktivitas perekonomian me nyangkut pula aspek perjanjian. Perjanjian yang mana akan melahirkan perikatan. Perjanjian ada karena adanya kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian, yang dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuatu kesamaan pandang dan persetujuan para pihak dalam perjanjian mengenai suatu hal, yang diperoleh bukan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang

6 Widjaja, Gunawan. 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : Prenada Media. Hlm 1.

7 Rosyidi, Suherman. *Pengantar teori ekonomi: pendekatan kepada t eori ekonomi mikro & makro*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2009. Hal 5.

mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.⁸

Praktik menunjukkan bahwa setiap orang tidak mudah untuk mencapai kesepakatan. Pada umumnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal yang akan mengikat mereka tersebut (perikatan, kewajiban atau utang yang harus dilaksanakan, dipenuhi atau dibayar), terlebih dahulu selalu ada penawaran dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan penawaran dimaksudkan adalah pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati menjadi perikatan, kewajiban, atau utang oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga perekonomian dalam kegiatan bisnis sangat melekat dengan aturan yang ada. Baik KUHPerdara, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) serta peraturan Perseroan Terbatas (PT). Juga Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Generasi Millennial

Fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, adalah maraknya budaya global (*global culture*) dan gaya hidup (*life style*) *pop culture*. Fenomena ini terjadi sebagai dampak dari arus globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Imbasnya, globalisasi dianggap sebagai proses menduniannya sistem sosial ekonomi-politik dan budaya juga akfivitas yang lebih modern yang mengikuti arus zaman modern yang sedang dihadapi. sehingga dunia seperti menjadi tanpa tapal batas (*the borderless world*) yang sering dipahami pula sebagai suatu bentuk penyeragaman, dominasi, dan bahkan hegemoni negara-negara maju (Barat) terhadap negara

terbelakang atau bangsa yang sedang berkembang.

Dengan adanya internet, satelit, dan telepon, jarak yang begitu jauh terasa dekat. Ratusan satelit yang mengorbit di atas bumi menghubungkan belahan bumi satu dengan belahan bumi lain, merajutnya sedemikian rupa layaknya benang menyatukan jahitan pakaian. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah menghapus batas antarnegara, antarbangsa dan bahkan antarkelas. Pendataran dunia ini tidak lepas dari apa yang disebut sebagai "globalisasi". Di bidang budaya, intrusi budaya dan gaya hidup masyarakat khususnya generasi muda, baik dalam bentuk nilai-nilai, perilaku, hingga hobi seperti musik dan olah raga dari negara luar sangat sulit untuk dibendung. Namun, pada sisi lain, proses saling pengayaan sosial budaya antar bangsa juga berjalan semakin pesat, mulai dari pengayaan seni hingga kuliner. Maka salah satu fenomena penting proses globalisasi telah melahirkan generasi *gadget*, istilah yang digunakan untuk menandai munculnya generasi *millennial*.

Menurut peneliti Kopperschmidt (2000) suatu generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.⁹ Sementara Generasi Millennial atau sering juga disebut Millennials saja, adalah sebuah istilah yang populer menggantikan istilah Generasi Y (GenY). Generasi Y adalah *cohort* (kelompok demografis) yang lahir setelah Generasi X (umum kita sebut ABG). Menurut para peneliti sosial, generasi Y atau Millennials ini lahir pada rentang tahun 1980an hingga 2000. Dengan kata lain, generasi millennial ini adalah anak-anak muda yang saat ini berusia antara 15-35

8 Widjaja, Gunawan. 2004. *Op Cit.* Hlm 29-30.

9 Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia. 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hlm 13.

tahun. Berarti aku dan kamu juga bagian dari Millenials.¹⁰

Peran Generasi Millenial dalam Bisnis Start-Up

Start-up, istilah yang terdengar tidak asing lagi, juga *familier* di kalangan pebisnis. Istilah ini memang diserap dari bahasa Inggris, yang berarti tindakan atau proses pengaturan suatu (bisnis) yang tengah bergerak. Istilah *Start-up* biasanya merujuk pada perusahaan rintisan yang masih berada dalam fase-fase pencarian pasar. Jelas bahwa perusahaan yang dimaksud tersebut bukanlah perusahaan besar, melainkan perusahaan yang masih dalam level pengembangan dan penelitian. Beberapa tokoh telah mendefinisikan *start-up* sebagai berikut, diantaranya adalah :¹¹

1. David McClure:
“*Start-up adalah perusahaan yang belum menemukan target konsumen, produk, dan cara penjualan.*”
2. Steve Blank, akademisi dan pengusaha di Silicon Valley:
“*Start-up adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis yang dapat diuangkan dan terukur.*”

Bisnis *start-up* muncul sekitar tahun 1998-2000, bertepatan dengan awal krisis ekonomi global. Mulanya, bisnis ini hanya merupakan sebuah usaha untuk jasa dan produk yang dibutuhkan banyak orang. Namun, sejak era *dot-com* melejit, bisnis *start-up* menjadi makin populer. Tak heran jika bisnis *start-up* cenderung dikenal sebagai bisnis yang berbau teknologi, situs, dan internet.

Merujuk pada definisinya sebagai perusahaan rintisan, perusahaan-perusahaan yang semula dilabeli sebagai *start-up* pun di kemudian hari bisa jadi

bukan *start-up* lagi. Artinya, labelisasi ini bersifat temporer. Jika sebuah perusahaan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai *start-up*, label *start-up* sudah tidak berlaku pada perusahaan itu lagi.

Beberapa karakteristik bisnis *start-up* pemula dapat dijalankan oleh para millennial yang diolah dari berbagai literatur adalah sebagai berikut:

1. Usia perusahaan belum lama (mencapai 3 tahun)
Berangkat dari definisinya sebagai perusahaan rintisan atau perusahaan baru, maka salah satu ciri bisnis *start-up* adalah masa pendirian yang terbatas. Batas yang disepakati ialah tiga tahun. Bila telah melewati masa tersebut, perusahaan yang dimaksud tidak lagi merupakan bisnis *start-up*.
2. Masih tahap perkembangan
Sebagai perusahaan baru, bisnis *start-up* umumnya masih dalam tahap perkembangan, baik itu pengembangan produk maupun jalur distribusi. Maka dalam tahap ini, biasanya perusahaan masih terus mengembangkan riset pasar untuk menemukan fokus yang tepat.
3. Berawal dari pendanaan pribadi
Bisnis *start-up* biasanya dirintis oleh satu atau beberapa orang yang memiliki kesepakatan clan latar belakang yang sama. Mereka membangun bisnis *start-up* dengan modal mandiri.
4. Penggunaan Teknologi dengan maksimal
Startup berkaitan erat dengan teknologi. Bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online yang pengoperasiannya menggunakan aplikasi pada *smartphone*. Selain itu Perusahaan startup biasanya memiliki website pribadi, atau paing tidak memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WA, Instagram dan sebagainya untuk menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan produk yang

10 <http://www.jurnalcowok.com/2016/04/apa-itu-generasi-millennial.html>. Dikutip Senin, 14 Oktober 2019. Pukul 15.45 WIB.

11 Lauma Kiwe. Op Cit. Hlm7-8.

- dijual.
5. Jumlah pegawai tidak harus banyak atau terbatas.
Sebagai perusahaan rintisan, *start-up company* memiliki SDM yang terbatas. Bisa jadi pegawai 5-10 orang.
 6. Mampu bekerja multitasking dan Memiliki semangat yang tinggi
Meski jumlahnya terbilang sedikit, SDM di startup memiliki kemampuan yang berkualitas dan mampu merangkap dua hingga tiga pekerjaan sekaligus. Namun juga diikuti atau diimbangi dengan semangat SDM yang tinggi dan menggebu-gebu sehingga bayangan keberhasilan usaha tertatap didepan mata.

Peran Teknologi Bagi Generasi Millennial dalam Bisnis Start Up

Internet merupakan revolusi dalam kehidupan manusia yang semakin menguatkan pendapat bahwa teknologi informasi dapat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, internet dianggap memiliki dua pecan: sebagai alat (*means*) dan sebagai tujuan (*ends*). Hakikat alat adalah mempermudah pekerjaan, dernikian pula dengan internet.¹²

Canggihnya perkembangan teknologi komputer dan berpadu dengan basis sistem telekomunikasi, dikenal pula satu hal baru yang populer dengan sebutan internet. Internet diartikan sebagai jaringan telah berkembang di seluruh dunia dan menjadi suatu fenomena yang mengasyikkan dengan tantangan baru tersendiri.¹³

Hadirnya internet sebagai tumpuan utama teknologi banyak diaplikasikan oleh perusahaan *start-up*. Terlebih perusahaan *start-up* tidak lepas dari aspek pemanfaatan teknologi termmodern, termasuk modern

management. Pemanfaatan teknologi termmodern atau *Technological development oriented*. Sangat mustahil jika usaha yang dijalankan oleh seseorang akan berkembang dengan pesat tanpa melibatkan teknologi dalam usahanya. Pelibatan teknologi dalam setiap usaha menjadi suatu keharusan. Oleh sebab itu maka para pelaku usaha juga sudah sewajarnya memiliki karakter selalu berorientasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini akan menyebabkan para pelaku usaha bersedia untuk memasukkan teknologi dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya akan jauh menjadi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan keuntungan usaha.¹⁴

Bagaimana peran serta perihal Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start Up Guna Mendukung Dunia Usaha?

Saat ini sebenarnya banyak orang menyadari akan pentingnya berwirausaha. Namun demikian sebagian besar dari mereka masih belum mau menjalaninya dengan berbagai alasan. Selain karena faktor modal, kebanyakan diantara mereka selalu menggunakan alasan menunggu waktu yang tepat untuk membuka usaha. Namun demikian setelah bertahun-tahun, tetap saja mereka tidak juga memulai membuka usahanya. Disisi lain dalam memulai usaha sekarang juga terkadang untuk kapan memulai atau menjalankan usaha. Seseorang akan membuat konsep sampai matang terlebih dahulu. Namun kenyataannya tidak banyak orang yang mampu mendesain konsep tersebut dengan baik sebelum mulai menjalankan usaha. Mengapa demikian? Karena terkadang kreatifitas justru akan muncul pada saat usaha sudah mulai dijalankan. Setelah usaha yang dihadapi telah menemui berbagai tantangan dan rintangan. Semakin canggih komunikasi modern menggugah kita semakin semangat dalam memulai

12 Merry Magdalena dan Maswigrantoro R. S., 2007. *Cyberlaw, Tida Perlu Takut*. Yogyakarta : Andi. Hlm. 111.

13 Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017. *Op Cit*. Hlm 13

bahkan praktek menjalankan usaha dengan praktis.

Google mungkin bisa jadi contoh start-up tersukses di belahan dunia hingga kini. Mereka pastinya bukan yang pertama memiliki ide untuk membuat mesin pencari. Kita sudah terlebih dahulu mengenal Wandex, Aliweb, Lycos dan tentu saja Yahoo. Tetapi sejak awal, Larry Page dan Sergey Brin memang ingin menjadikan Google sebagai mesin pencari terbaik. Hal tersebut itulah aspek teknologi telah diaplikasikan dengan maksimal oleh pemilik Geogle.

“Saya selalu percaya, teknologi-lah yang seharusnya bekerja keras untuk menemukan, mengorganisasi, berkomunikasi - sehingga dapat melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka bahagia: hidup dan mencintai, tanpa dikacaukan oleh urusan komputer yang menjengkelkan!” Kata Larry Page, Co-founder Google, sebagaimana dikutip Arisatya Yogaswara (2018).¹⁵

Peraturan yang secara khusus mengatur dengan usaha atau bisnis start-up belum ada, namun semestinya, karena kita hidup berbangsa dan bernegara seperti di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kian getol mengkampanyekan negara hukum maka dalam beraktivitas termasuk dalam berusaha atau bisnis start-up sangat dianjurkan memperhatikan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan disahkan oleh pemerintah yang berkaitan. Diantaranya peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan mengatur bisnis start-up adalah sebagai berikut:

1. KUHPerdata,
2. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Perseroan Terbatas

14 Subagyo, Ahmad *et al.* 2018. *Kewirausahaan (Untuk Bisnis Start-Up)*. Jakarta : Mitra Wacana Media. Hlm 26.

15 Yogaswara, Arisatya. 2018. *#101 Laws of Succesfull Start-Up*. Yogyakarta: Cakrawala Media. Hlm 30.

No. 40 tahun 2007

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas (PT).
5. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Undang-Undang Pasar Modal
7. Undang-Undang Perbankan
8. Undang-Undang Ketenagakerjaan
9. Undang-Undang Hak Cipta
10. Undang-Undang Merek
11. Undang-Undang Paten
12. Undang-Undang Rahasia Dagang
13. Undang-Undang Desain Industri
14. Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu
15. Undang-Undang Tentang Perdagangan
16. Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

Beberapa tips untuk pelaku usaha start-up, aspek apa saja yang perlu diperhatikan dari awal hingga berjalannya usaha. Diantaranya adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Pilih CV atau PT¹⁶

Pilihan salah satu kedua pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dijawab dengan pertimbangan lebih bagus mana, karena tergantung kecocokan bagi pengusaha itu sendiri. Jika memilih PT maka terjadi pemisahan harta milik pribadi dengan perusahaan. Kepemilikan dalam PT itu berupa saham yang bisa dialihkan. Sementara harta dalam CV itu dapat bercampur antara aset bisnis dengan kekayaan pribadi. Dikhawatirkan jika perusahaan tutup atau merugi, pemilik harus menutupnya dengan dana pribadi.

Tapi kenapa orang dulu lebih memilih buat CV? Karena lebih mudah, tidak perlu cek nama perusahaan sudah ada atau belum karena aturannya per *region* per kota saja. Akan tetapi jangan salah hadirnya peraturan baru sejak 2016, aturan buat PT

16 <https://dailysocial.id/post/memahami-dasar-hukum-dalam-bisnis-startup>. Dikutip Senin, 16 Oktober 2019. Pukul 10.30 WIB.

dirasa jadi lebih mudah. Sejak 2016 berlaku dua aturan sebagai persyaratan mendirikan PT. Pertama, perubahan modal dasar PT, mengacu pada PP No.29 Tahun 2016. Kedua, penerbitan surat keterangan domisili bagi *virtual office*, mengacu pada Surat Edaran No.6 Tahun 2016. Persyaratannya minimal dua orang, memiliki minimal 1 direktur dan 1 komisaris, dan sudah mengantongi akta notaris. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Sedang proses pendirian CV, dimulai pemesanan nama perusahaan, tanda tangan akta, kemudian menyerahkan berkas ke Kemenkumham. Nanti akan diperoleh SK-nya, agar pengusaha bisa mulai membuat NPWP perusahaan, SKDP, dan SIUP untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Akhirnya, pengusaha akan mendapat pengumuman dari Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

2. Lindungi *brand* perusahaan¹⁷

Langkah berikutnya adalah melindungi *brand*, karena ini adalah identitas perusahaan yang membedakan produk/ jasa satu dengan yang lain. Ada lima unsur *brand* yang bisa dilindungi, mulai dari kata, logo/gambar, hologram, suara, dan bentuk 3D. Sehingga produk tidak mudah ditiru dan dibaja oleh orang/perusahaan lain. Dan semestinya juga harus berlindung melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Setelah mendapat *brand* yang sesuai, disarankan startup untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Di tahap awal harus mengajukan permohonan untuk

mendapat tanggal penerimaan. Kemudian proses pengumuman yang dimulai sejak 15 hari setelah tanggal penerimaan dan berlangsung selama 2 bulan.

Setelahnya akan menempuh proses substantif yang berlangsung 30 hari pasca masa pengumuman berakhir. Proses ini berlangsung selama 150 hari. Terakhir adalah proses pendaftaran, jika tidak ada keberatan maka merek resmi didaftar nanti akan diperoleh sertifikat merek. Proses ini bisa memakan waktu antara dua sampai tiga tahun. Ketika sudah mengantongi sertifikat merek, perlindungan merek akan berlaku selama 10 tahun.

3. Penggalangan dana/ permodalan

Seperti yang telah banyak diketahui jika bisnis start up adalah usaha rintisan yang dibangun dari nol yang artinya benar-benar perusahaan baru dan belum memiliki cabang maupun menggunakan cara franchise dan sebagainya. Diperlukan banyak tips mendirikan start up dan mendapatkan modal awal demi terbangunnya sebuah bisnis yang solid, mantap, dan juga bertahan dalam jangka waktu yang lama guna disalurkan atau diwariskan pada anak cucu mendatang. Butuh lebih dari hanya sekedar modal nekat untuk membangun bisnis apalagi jika dibangun dari bawah atau nol karena masalah besar yang seringkali harus dihadapi oleh banyak pebisnis adalah modal. Jika menggunakan modal sendiri untuk membangun bisnis tentunya tidak akan cukup karena biaya yang dibutuhkan pun sangat mahal dan besar sehingga Anda harus mencari cara untuk mendapatkan modal terlebih dahulu.

Memang bukan hanya modal; saja yang dibutuhkan dari sebuah bisnis melainkan juga ide usaha yang akan menentukan jalannya bisnis dari start up yang dibangun, skala usaha baik kecil maupun besar, kompetisi pasar mengingat usaha yang Anda bangun belum tentu menjadi yang terbaru dan berbeda,

¹⁷ Ibid

permintaan pasar termasuk juga menentukan segmentasi konsumen, tenaga kerja ahli yang akan menunjang perkembangan bisnis dan sebagainya. Namun perlu diingat jika semua hal tersebut tidak akan mungkin tercapai jika tidak memiliki modal cukup beserta sumber untuk mendapatkannya. Ibarat rumah, modal adalah fondasi awalnya yang akan memperkokoh dan mendukung perkembangan bisnis di atasnya sebagai rumah untuk mendapatkan perlindungan berupa penghasilan sekaligus keuntungan dalam jumlah besar. Modal tersebut bukan hanya berbentuk uang saja namun juga modal dari networking atau jaringan, keberanian, pengalaman, dan pengetahuan.

Saat perusahaan pertama kali mendapatkan pendanaan, dari proses awal hingga dana cair selalu bersinggungan dengan legal. Ada *non disclosure agreement* (NDA) yang menjadi hal-hal tergolong rahasia seperti strategi pemasaran, proyeksi finansial, rencana pengembangan produk dan layanan. Lalu informasi teknis, penemuan, desain, proses, prosedur hingga konsep laporan, data, serta rahasia dagang.

Ada pula istilah *term sheet* yang berisi poin-poin ketentuan antara *founder* dan investor. *Due diligence* (uji tuntas) untuk menyelidiki dan penilaian.

4. Perijinan Khusus Terkait Transaksi Elektronik¹⁸

Perusahaan start-up tidak lepas dengan penggunaan teknologi modern terbaru. Dan semestinya tidak lepas dengan internet dan elektronik. Perijinan khusus Terkait Transaksi Elektronik Mengingat dalam perusahaan startup yang selalu melibatkan teknologi internet, maka perdagangan melalui website atau dikenal sebagai perdagangan melalui Sistem

Elektronik, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008”).

Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak mengatur mengenai kepemilikan bentuk badan usaha tertentu untuk menjalankan usaha penjualan dengan menggunakan Website, hal ini diambil dari kesimpulan pengertian Pelaku Usaha menurut Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan: “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Adapun terkait pelaksanaan usaha penjualan melalui Website, hal penting yang perlu diperhatikan yaitu, Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai, setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, yaitu lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 66 PP 82/2012 Sertifikasi Keandalan terhadap pelaku usaha mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta sistem Elektroniknya untuk mendapatkan Sertifikat Keandalan.

5. Melaporkan pajak tahunan

Pajak merupakan salah satu instrumen yang dimiliki negara dalam

18 http://www.rsnplaw.com/upload/media/1503636684_Perusahaan_Startup.pdf. Dikutip Senin, 16 Oktober 2019. Pukul 10.30 WIB.

mensukseskan pembangunan. Maka melaporkan pajak secara rutin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan startup yang sudah berbadan hukum, kendati baru berdiri dan tidak harus menunggu omzet perusahaan bernilai miliar bahkan triliun.

Dasar hukum telah diatur dengan jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan angin segar kepada pelaku *startup* dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peraturan pemerintah ini merevisi aturan PPh UMKM yang awalnya satu persen menjadi 0,5%. Ini memberikan keringanan pada pelaku *startup* dan UMKM agar mereka dapat mengalokasikan dana yang dimiliki untuk pengembangan bisnis.

Perusahaan, termasuk bisnis start-up di dalamnya terus tumbuh berkembang terus meningkat tiap tahunnya, karena ada pertumbuhan positif dari seluruh sektor, terutama industri pengolahan dan perdagangan. Hal itu ditunjukkan dengan setiap tahun, sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah adalah tax amnesty (pengampunan pajak). Dengan adanya pengampunan bagi para penunggak pajak serta akses informasi yang semakin canggih, para pengemplang tidak dapat menghindari kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Hambatan peran serta Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start Up Guna Mendukung Dunia Usaha dan bagaimana cara mengatasinya?

Start-up yang merupakan tren bisnis terkini yang sedang melanda seluruh belahan dunia. Hampir semua orang berbondong-bondong membuat [bisnis start-up](#). Namun sejatinya membuat sebuah start-up itu tidak mudah, meski terlihatnya sangat mudah. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Diantaranya adalah perhatian perihal aspek hukum yang

berkaitan yaitu peraturan dan perundangan diatas. Sehingga jika ingin membuat sebuah ushaa start-up sebaiknya dipikirkan baik-baik agar usaha start-up dapat berjalan supaya diatur dengan baik dan hati-hati. Dikarenakan aspek hukum menjadi pijakan penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan seluruh proses bisnis yang dijalani. Maka dari itu antara perusahaan dan hukum harus berjalan beriringan. Tidak terkecuali bagi startup, meski baru didirikan, perusahaan harus tetap taat pada hukum yang berlaku. Sifat tersebut yang perlu didisiplinkan sejak dini, seperti hanya agar ketika bisnis sudah membesar tidak kelabakan saat menghadapi perpajakan.

Bisnis startup telah melahirkan banyak perusahaan yang berkualitas dan memberikan dampak positif dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia. Misalnya, kehadiran ojek modern (*online*) di Indonesia yang menghubungkan antara tukang ojek dan penumpang. Sebelum adanya ojek modern, para tukang ojek hanya menghabiskan waktu seharian di pangkalan dan belum tentu mendapatkan penumpang. Disamping itu, harga yang diberikan kepada penumpang tergolong "mahal" karena tukang ojek mematok harga dua kali lipat atau dengan kata lain "biaya" kepulauan tukang ojek ke pangkalan ditanggung oleh penumpang. Dengan adanya ojek modern ini, disatu sisi dapat membantu tukang ojek bekerja lebih produktif untuk mencari penumpang secara efektif dan efisien. Di sisi lain, para penumpang tidak perlu untuk mencari ojek di pangkalan dan juga tidak perlu cemas akan "mahal"nya transportasi ojek.

Sekarang hampir semua pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih praktis, hanya perlu gesek atau tapping. Mulai dari transportasi umum seperti bis dan commuter line yang sudah menggunakan sistem e-money, hingga berbelanja baju dengan kartu kredit dan kegiatan jual beli lainnya. Tida tepungkir

jika populasi orang yang suka membaca buku turun drastis pada generasi millennial. Bagi generasi ini, tulisan dinilai memusingkan dan membosankan. Generasi millennial bisa dibilang lebih menyukai melihat gambar, apalagi jika menarik dan berwarna.

Bisnis start-up diperkirakan akan menduduki porsi tenaga kerja di seluruh dunia sebanyak 75 persen. Kini, tak sedikit posisi pemimpin dan manajer yang telah diduduki oleh millennial. Seperti diungkap oleh riset Sociolab, kebanyakan dari millennial cenderung meminta gaji tinggi, meminta jam kerja fleksibel, dan meminta promosi dalam waktu setahun. Mereka juga tidak loyal terhadap suatu pekerjaan atau perusahaan, namun lebih loyal terhadap merek. Sehingga dalam menghadapi rintangan, para pelaku dunia bisnis start-up tidak luput dengan melewati kesulitan yang akan menentukan nasib mereka di tengah pertumbuhan *startup* lain yang begitu pesat. Mengetahui kesulitan yang dihadapi adalah langkah pertama agar siap sedia saat harus mengatasinya.¹⁹

Secara lebih spesifik, ada beberapa rintangan yang harus dilalui oleh pelaku usaha *startup*, yaitu :

1. Teknologi yang digunakan
2. SDM yang menjalankan selalu inovatif dan dapat membaca pasar dengan baik
3. Mengatur Bisnis / objek yang dijalankan
4. Kepemimpinan dan manajemen usaha, serta
5. Tantangan Perpajakan dari Ekonomi Digital.

Setiap aspek tersebut sesuai waktunya. Jika dapat melakukan dan mengantisipasinya maka kemungkinan besar bisnis yang dijalankan akan menjadi *scalable*, menguntungkan, dan berkesinambungan.

Oleh karena dalam mengatasi

beberapa hambatan tersebut, maka diperlukan saat memulai untuk membangun sebuah bisnis *startup* jangan lupakan tentang apa target, rencana, dan pekerjaan yang dihadapi. Pelaku usaha tidak bisa menjalankan semuanya sendiri, kolaborasi adalah hal terpenting. Entah itu kolaborasi dengan rekan kerja, karyawan, dan investor. Beberapa *startup* mengaku mengalami kegagalan saat jumlah pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang di miliki. Untuk menghindari hal tersebut, Anda harus tahu sebanyak apa kira-kira membutuhkan karyawan untuk membantu menyelesaikan semua pekerjaan. Karena tidak mungkin menjadi CEO dan juga menjadi seorang sales dan sekaligus bagian keuangan. Ini tidak akan mudah untuk dilakukan. Karena akan kehilangan fokus untuk mengembangkan bisnis *startup* itu sendiri. Begitu juga pengaturan objek bisnis yang ditawarkan agar dikendalikan atas kualitas juga kontinuitas ketersediaanya.

Kesimpulan

Dari penulisan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Start-up merupakan tren bisnis terkini yang diminati masyarakat di seluruh belahan dunia termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam Bisnis Start-up penting untuk mengutamakan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta tuntutan ketertiban dalam pembayaran pajak. Diperlukan manajemen yang baik dan sehat secara keseluruhan dalam menjalankan usaha.
2. Aspek Hukum -- yakni dengan mematuhi Undang-undang yang berlaku -- berkaitan dengan bisnis Start-up mesti diperhatikan demi mendukung kemajuan dunia usaha .

¹⁹ <https://id.techinasia.com/talk/tantangan-kembangkan-startup-indonesia>. Dikutip Senin, 16 Oktober 2019. Pukul 10.30 WIB

Saran

Masyarakat mesti saling mendukung guna memulai usaha dengan cara memanfaatkan teknologi media sosial yang dimiliki (FB, WA, Line dll), dimulai dengan bisnis kecil-kecilan, mengawali bisnis Start-up.

Bisnis Start-up mesti memperhatikan aspek produk dan brand yang akan dipasarkan, SDM yang mumpuni serta manajemen usaha yang baik serta sangat memahami kaidah pemanfaatan elektronika berikut aspek hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. VII.
- Hariri, Yuval Noah. 2019. *Sapiens : Riwayat Singkat Umat Manusia*, Jakarta : Gramedia.
- Hidvegi, A., & Erdos, K.A. (2016). *Assesing the Online Purchasing Decisions of Generation Z*, Proceedings of FIKUSZ '16 Symposium for Young Researches, Paper of Conference Proceedings Compilation.
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Lauma Kiwe, 2018. *Jatuh Bangun Bos-Bos Start Up*. Yogyakarta: Check List.
- Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Intenet*. Bandung : CV. Keni Media.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro R. S., 2007. *Cyberlaw, Tida Perlu Takut*. Yogyakarta : Andi.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar teori ekonomi: pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2009.
- Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia. 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Subagyo, Ahmad *et all*. 2018. *Kewirausahaan (Untuk Bisnis Start-Up)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : Prenada Media.
- Yogaswara, Arisatya. 2018. *#101 Laws of Succesfull Start-Up*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180126/251/730603/generasi-milenial-peluang-tantangan-generasi-milenial>. Dikutip Senin, 14 Oktober 2019. Pukul 15.45 WIB.
- <http://www.jurnalcowok.com/2016/04/apa-itu-generasi-millennial.html>. Dikutip Senin, 14 Oktober 2019. Pukul 15.45 WIB.
- <https://dailysocial.id/post/memahami-dasar-hukum-dalam-bisnis-startup>. Dikutip Senin, 16 Oktober 2019. Pukul 10.30 WIB.
- http://www.rsnplaw.com/upload/media/1503636684_Perusahaan_Startup.pdf . Dikutip Senin, 16 Oktober 2019. Pukul 10.30 WIB.
- <https://id.techinasia.com/talk/tantangan-kembangkan-startup-indonesia>. Dikutip Senin, 16 Oktober 2019. Pukul 10.30 WIB